

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitoan yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum mencakup tiga hal, yaitu:
 - a) Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan berperan menemani Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada setiap tingkatan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan). Dalam setiap tingkatan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan akan mengupayakan terjadinya musyawarah diversifikasi hingga berhasil dan menghasilkan kesepakatan diversifikasi. Pada musyawarah diversifikasi Pembimbing Kemasyarakatan bertugas menjadi wakil fasilitator yang turut menjembatani keinginan para pihak dan memberikan solusi terbaik dari kasus tersebut.
 - b) Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), dimana Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan *home visit* dan melakukan wawancara dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Korban, orang tua/wali, dan tokoh masyarakat. Dari hasil observasi secara langsung tersebut nantinya tertuang dalam bentuk Laporan Penelitian

Kemasyarakatan yang memuat berbagai hal-hal penting mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Laporan Litmas ini nantinya akan dibacakan ketika musyawarah diversi dan akan menjadi pertimbangan semua pihak dalam penyelesaian perkara tersebut.

- c) Pengawasan, setelah diversi berhasil dan mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat maka Pembimbing Kemasyarakatan akan mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan observasi terkait Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika dirasa Anak tersebut sudah stabil dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi maka Pembimbing Kemasyarakatan akan melepaskan pengawasan terhadapnya, yang berarti juga tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam menganani diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah usai.

2. Hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum di BAPAS Kelas II Purwokerto antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri, peraturan / tata tertib sekolah terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b) Faktor sarana atau fasilitas, kantor BAPAS di Indonesia yang masih terbatas di setiap wilayahnya.

- c) Faktor masyarakat, masih kurangnya pemahaman hukum di masyarakat sekitar terhadap konsep diversi sebagai penyelesaian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, maka perlu diadakan edukasi kepada masyarakat terkait penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi yang tidak harus diselesaikan dengan sistem penjara. Selain itu, pihak Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat mulai menambah jumlah kantor BAPAS di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan untuk meringankan biaya operasional dan tenaga dari Pembimbing Kemasyarakatan. Serta tidak kalah penting bagi pihak sekolah untuk diharapkan menjalin koordinasi dengan Aparatur Penegak Hukum terkait penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sehingga penyusunan peraturan/tata tertib sekolah dapat mengakomodir hak-hak anak.